

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT)
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA KENDARI
2025

KPT 31 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND
PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara membutuhkan jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel dan bertanggung jawab, dalam rangka membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin yang tinggi serta bertanggungjawab diperlukan penegakkan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pemberian Penghargaan Dan Sanksi (Reward And Punishment) Kepada Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 07 Tahun 2017, UU Nomor 20 Tahun 2023, UU Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 94 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan BKN RI Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, Keputusan Sekjen KPU Nomor 22 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Kendari Nomor 31 Tahun 2025 menetapkan Pemberian Penghargaan Dan Sanksi (Reward And Punishment) Kepada Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Catatan: - Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 Februari 2025.